
**ANALISIS KLAUSULA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN (FIDUSIA) SEBELUM DAN SETELAH
LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:
18/PUU-XVII/2019**

Desi Marini

Email: desimarini.aw@gmail.com
Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang merupakan jawaban atas judicial review atas Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUF No. 42 Tahun 1999 menjadi polemik bagi pihak perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini sebagai kreditur terkait tindakan parate eksekusi penyitaan unit / objek jaminan dilapangan atas akibat wanprestasi debitur dilakukan tanpa prosedur yang benar sehingga sering terjadi penarikan paksa dilapangan, Penelitian tesis ini diberi judul “Analisis klausula wanprestasi pada perjanjian pembiayaan (fidusia) sebelum dan setelah lahirnya putusan MK No:18/PUU-XVII/2019”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dilakukan pula penelitian empiris, dengan sifat penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 memberikan keadilan bagi pihak debitur yang selama ini dalam posisi yang lemah dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan, dan tidak dapat melakukan perlawanan jika dilakukannya parate eksekusi dilapangan oleh kreditur atas penentuan wanprestasi yang ditetapkan oleh kreditur. wanprestasi harus didasarkan adanya kesepakatan terlebih dahulu tentang wanprestasi debitur dan/atau atas dasar upaya hukum, kemudian untuk pelaksanaan eksekusi dilapangan sepanjang dilakukan secara sukarela dari debitur yang wanprestasi maka parate eksekusi masih diperbolehkan, upaya hukum yang bisa dilakukan untuk parate eksekusi jika masih terjadi penolakan dilapangan oleh debitur, yaitu melalui permohonan penetapan eksekusi di Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/ PUU-XIX/2021.

Kata Kunci : Wanprestasi, Parate Eksekusi, Somasi.

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus/semakin meningkat bersamaan dengan tumbuhnya aktifitas ekonomi di Indonesia.¹ Kondisi tersebut menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*). Meningkatnya aktivitas bisnis, perdagangan, dan konsumsi masyarakat telah menjadi stimulus untuk lahirnya lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB). Lembaga keuangan ini kemudian memberikan fasilitas jasa pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit).² Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan, baik dari segi bunga maupun jangka waktu kredit.³

Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitor menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan (*coleteral*) yang memadai atas dana yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan konsumsi bagi pihak konsumen yang pada umumnya tersebut diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia.⁴

Perjanjian pembiayaan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut perjanjian standar, yaitu sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan). Sementara itu, lahirnya perjanjian Jaminan Fidusia tidak terlepas dari perjanjian pembiayaan yang dibuat sebelumnya merupakan perjanjian pokok. karena perjanjian jaminan fidusia bersifat melekat pada hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia ini, pihak yang lain (konsumen) cukup sekedar mengakseptasi atau menerima ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam klausula perjanjian yang disodorkan kepadanya dengan cara menandatangani akta perjanjian tersebut atau menolaknya.

Banyak sekali kasus dimana konsumen merasa 'ditipu' dengan model perjanjian seperti ini, namun tidak terangkat kepermukaan dan tidak menjadi diskusi di publik.⁵ Baru sekitar tahun 2018 model perjanjian fidusia ini menjadi bahan perdebatan di pengadilan, yang pada akhirnya pada 25 November 2019, putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materil Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat

¹Ariva Sugandi Permana, Ranjith Perera, and S Kumar, "*Understanding Energy Consumption Pattern of Households in Different Urban Development Forms: A Comparative Study in Bandung City, Indonesia*," Energy Policy 36, no. 11 (2008): 4287. Hal. 97

² D Y Witanto, "*Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*," Bandung: Mandar Maju, 2015. Hal. 1. Lebih lanjut menurut Pasal 1 angka 11 UU Nomor: 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut bahwa "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

³ Jamal Wiwoho, "*Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*," Masalah-Masalah Hukum 43, no. 1 (2014), Hal. 97

⁴ *Ibid*, Hal. 18

⁵ *Ibid*. Hal 43-45.

jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya jika pemberi fidusia/ debitur melakukan wanprestasi/ cedera janji, penerima fidusia/ kreditur mempunyai hak untuk menjual objek jaminan dengan kekuasaanya sendiri, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019.

KAJIAN TEORITIS

Ditinjau dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, maka landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan. "Teori hukum mengkaji esensi dari hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap segala hal yang berkaitan dengan hukum".⁶

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan, "bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu."⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁸

Jan Michiel Otto, pendiri, Governance and Development Studies di Universitas Leiden pada tahun 2000, telah mengembangkan konsep "*Real Legal Certainty*" sebagai kritik terhadap konsep kepastian hukum yang dianggapnya terlalu normatif. Menurut Otto, "*Real Legal Certainty* (kepastian hukum yang sesungguhnya) terdiri dari lima kemungkinan".⁹ :

- 1) Pertama, adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, yang dikeluarkan atau diakui oleh atau atas nama negara.

⁶ Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, Hal. 74.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 145.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 95.

⁹ J M Otto, "Conclusion: A Comparativist's Outlook on Law-Making in China," 2000. In "*Law Making in the People's Republic of China*", edited by J.M. Otto, M.V. Polak, J. Chen, and Y. Li, Hal. 215-33.

- 2) Kedua, bahwa lembaga-lembaga pemerintah menerapkan aturan-aturan ini secara konsisten dan mereka sendiri mematuhi.
- 3) Ketiga, bahwa sebagian besar warga negara pada prinsipnya mematuhi aturan tersebut.
- 4) Keempat, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa, hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan aturan tersebut secara konsisten.
- 5) Kelima, agar putusan pengadilan itu ditegakkan. Kepastian hukum yang nyata tersebut, menurut Otto, merupakan tujuan dari pelaksanaan hukum dan salah satu tujuan pembangunan.¹⁰

Undang – Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya akan ditulis UUJF) bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan.¹¹ Dalam penjelasan atas UUJF, selain hendak menampung kebutuhan di dalam yang selama ini ada, juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.¹²

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan perlindungan hukum preventif, dengan mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang dapat memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, jika sewaktu waktu pemberi fidusia cedera janji/wanprestasi.¹³

Kepastian hukum, yang merupakan ciri negara hukum, merupakan persyaratan bagi kebutuhan operasional interaksi pasar yang saat ini makin kompleks di Indonesia. Namun kesesuaian antara prinsip kepastian hukum dengan cita-cita seperti liberalisme ekonomi pasar bebas tidak selalu berjalan seiring.¹⁴ Selain itu, konsep keadilan untuk para pelaku bisnis yang melihat efisiensi sebagai aset, tentu berbeda dengan masyarakat yang bukan berlatar belakang bisnis. Karena itu, untuk kasus di Indonesia, kita tentu tidak bisa membuat kesimpulan yang terburu-buru bahwa prinsip kepastian hukum akan sejalan dan sama dengan prinsip efisiensi ekonomi. karena itu, penelitian ini akan mencoba untuk membahas lebih jauh tentang asas kepastian hukum yang seharusnya pada saat yang sama juga menjadi asas efisiensi ekonomi.

Teori kepastian hukum dibutuhkan untuk melihat lebih jauh interpretasi antara isi dari Pasal 15 ayat 2 dalam UUJF dan penafsiran Pasal 15 ayat 2 UUJF berdasarkan Putusan Mahkamah

¹⁰ *Ibid*, Hal. 218.

¹¹ Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.” ” *Jurnal Independent* 1 (1): 44–55, Hal. 44

¹² Muhammad Moerdiono Muhtar, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek,” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013), Hal. 115.

¹³ Ida Ayu Made Widayari, I Nyoman Sirtha, and I Made Sarjana, “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 268, Hal. 76.

¹⁴ James R Maxeiner, “Some Realism about Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law,” *Hous. J. Int’l L.* 31 (2008), Hal. 27.

Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019. Untuk menganalisa saat kreditur melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan ketika debitur wanprestasi berdasarkan hak eksekusi dari UUFJ Pasal 15 ayat 2. Sementara itu berdasarkan penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi).

Pelunasan utang menggunakan benda jaminan merupakan upaya substitusi jika debitur tidak melakukan prestasinya dengan pembayaran secara normal. Dari logika diatas berarti kewenangan *parate eksekusi* yang sejak semula telah dipegang oleh kreditur tersebut baru dapat digunakan sejak debitur dalam keadaan wanprestasi.¹⁵ Teori kepastian hukum menjadi penting akan penentuan kapankah debitur dinyatakan wanprestasi, serta bagaimanakah pengujian kondisi wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur guna untuk menuntut adanya pelunasan utang atas tindakan wanprestasi, sehingga ketika dilakukan tindakan *parate eksekusi* atas objek jaminan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".

b. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah “tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.” Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan.¹⁶ Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).¹⁷ Sementara itu, keadilan korektif, yaitu fungsi korektif keadilan yang pada prinsipnya diatur oleh hakim guna menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan

¹⁵ D. Y. Witanto, *Op., Cit*, Hal. 203-204.

¹⁶ Bernard Yack, *The Problems of a Political Animal: Community, Justice, and Conflict in Aristotelian Political Thought* (Univ of California Press, 1993); Anton-Hermann Chroust and David L Osborn, “Aristotle’s Conception of Justice,” *Notre Dame Law*. 17 (1941), Hal. 129.

¹⁷ *Ibid*.

berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak.

Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan, misalnya :¹⁸

- 1) Harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan
- 2) Harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding.

Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”).¹⁹

Menurut Thomas Aquinas, keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap *person* manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*).²⁰ Dalam konteks keadilan distributive, keadilan dan kepatuhan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*aequalitas rei ad rem*)²¹. Ada dua bentuk kesamaan yaitu:

- 1) Kesamaan proporsional (*aequalitas proportionis*)
- 2) Kesamaan kuantitas atau jumlah (*aequalitas quantitas*)

Penghormatan terhadap *person* dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan/diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Dengan dasar itu maka pengakuan terhadap *person* harus diarahkan terhadap kepatutan (*equity*), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia.²²

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah “suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.”²³ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak

¹⁸ Izhak England, *Corrective and Distributive Justice: From Aristotle to Modern Times* (Oxford University Press, 2009); Gerasimos Santas, “Goodness and Justice: Plato, Aristotle and the Moderns,” 2001; Fred Dycus Miller, *Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics* (Oxford University Press, 1997); Chroust and Osborn, “Aristotle’s Conception of Justice.” Hal. 117.

¹⁹ O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Semarang : Tirta Amerta, 1971, Hal. 7.

²⁰ Alasdair C MacIntyre, “*Natural Law as Subversive: The Case of Aquinas*,” *The Journal of Medieval and Early Modern Studies* 26, no. 1 (1996), Hal. 61-63.

²¹ E. Sumaryono dalam Agus Yudha Hernoko and *Hukum Perjanjian*, “*Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*,” Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008. Hal. 37.

²² *Ibid*, Hal 37-38.

²³ Andrew J Corsa, “*Thomas Hobbes: Magnanimity, Felicity, and Justice*,” *Hobbes Studies* 26, no. 2 (2013): 130, Hal. 30.

yang berjanji.²⁴ Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, “yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.²⁵ Disamping itu juga akan dilakukan penelitian Empiris atau ke lapangan guna untuk mendukung penelitian, Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier. Agar dapat diketahui norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur tentang perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ketika terjadinya wanprestasi dalam sebuah perjanjian tersebut. Untuk pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi di dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam rangka pengadaan kendaraan bermotor biasanya dilakukan oleh debitur, hal ini terlihat dari banyaknya kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian pembiayaan yang ditarik oleh perusahaan pembiayaan, termasuk didalamnya kasus penarikan objek perjanjian pembiayaan yang melatar belakangi dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019. Dimana wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sebagian besar dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran kredit, sehingga apabila melampaui batas waktu tertentu yang sudah disepakati dalam perjanjian pembiayaan untuk masa angsuran, debitur belum juga memenuhi prestasinya, maka berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen maka debitur telah wanprestasi dan kreditur dapat atau diberi kewenangan untuk menarik kendaraan bermotor sebagai bentuk akibat dari telah terjadinya wanprestasi debitur, demikian pula jika debitur melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran biasanya debitur hanya dikenai denda yang besarnya telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Fakta yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan kendaraan bermotor dengan konstruksi jaminan fidusia jarang dilakukan, bahkan tidak pernah dilakukan secara notaris, dan faktanya konsumen hanya menandatangani perjanjian kreditnya dengan pihak

²⁴ Robert C Solomon and Mark C Murphy, “*What Is Justice?: Classic and Contemporary Readings*,” 1999, Hal 30-34. David Harvey, *Social Justice and the City* (Athens: University of Georgia Press, 2010), Hal. 12. Amartya Sen, “*Values and Justice*,” *Journal of Economic Methodology* 19, no. 2 (2012): 101, Hal. 8.; David Daiches Raphael, *Concepts of Justice* (Clarendon Press, 2001), Hal. 23-24. Corsa, “*Thomas Hobbes: Magnanimity, Felicity, and Justice*.” Hal. 10.

²⁵ Soerjono Soekanto, “Sri Mamudji,” *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Hal. 10

perusahaan pembiayaan konsumen tanpa disertai perjanjian pembebanan yang dilakukan dihadapan notaris. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa selama pembebanan fidusia atas kendaraan bermotor milik debitur belum dibuat akta notariil dan serta merta belum didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka eksekusi atas kendaraan bermotor sebagai jaminan kredit harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pemenuhan kewajiban utang-piutang konsumen terhadap pelaku usaha, untuk penuntutan pelunasan hutang konsumen ini, maka perusahaan pembiayaan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku yakni dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri dengan maksud untuk menuntut pelunasan hutang-hutang konsumen dan meletakkan sita jaminan atas kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan tersebut, dengan demikian perusahaan pembiayaan harus menundukan diri pada ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia.²⁶

Pada saat jaminan fidusia itu dicatat dan didaftarkan maka lahirnya hak kebendaan pada pemegang fidusia, karena dengan pendaftaran itu telah memenuhi prinsip publisitas yang kemudian menimbulkan konsekuensi setiap orang akan dianggap tahu bahwa objek jaminan tersebut diserahkan kepemilikannya kepada pihak kreditur. Pihak kantor pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memuat kalimat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sertifikat fidusia selain sebagai bukti lahirnya jaminan fidusia juga memiliki kekuatan eksekutorial, karena secara hukum sertifikat fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁷

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pokok yang akan diikuti oleh perjanjian jaminan fidusia yang memberikan hak kebendaan, sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan debitur maka eksekusi dilakukan berdasarkan Pasal 29 UUF. Kalau debitur tidak memenuhi atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya kewajiban perikatannya, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada debitur, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi dari debitur, kalau debitur tidak dapat membuktikan adanya keadaan *overmacht*, maka, tidak (atau tidak sebagaimana mestinya) berprestasinya debitur wanprestasi dan Hakim akan mengabulkan tuntutan ganti rugi kreditur. Jadi kreditur mendasarkan tuntutan pada dan karenanya harus membuktikan adanya perikatan yang mengandung suatu kewajiban bagi debitur, adanya unsur salah pada debitur (karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya dipenuhinya kewajiban debitur) dan adanya kerugian pada kreditur. Jadi prinsip dasarnya adalah kreditur wajib membuktikan kerugian.

Berdasarkan Pasal 30 UUF “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia” yang selalu menjadi pertanyaan adalah jika debitur tidak memberikan benda jaminan itu secara sukarela, apakah debitur berwenang untuk mengambil secara paksa, memang tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan bahwa kreditur berhak untuk mengambil objek dari penguasaan debitur namun ketentuan penjelasan dalam Pasal 30 UUF yang menyebutkan bahwa “ dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu

²⁶ *Ibid*, Hal 103-104

²⁷ *Ibid*, Hal. 127

dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”. Jaminan tersebut secara paksa dengan catatan bahwa pengambilan tersebut melalui bantuan pihak yang berwenang.²⁸

Pasal 1238 BW mengajarkan kepada kita bahwa “keadaan lalai” nya debitur berkaitan dengan masalah “perintah”(bevel) yang dituangkan secara tertulis. Kata perintah mengandung suatu peringatan dan karenanya “bevel” dalam Pasal 1238 BW juga bisa diterjemahkan dengan “peringatan”. Karena disana dikatakan bahwa perintah/ peringatan itu ditujukan kepada debitur, dan debitur dalam perikatan adalah pihak yang mempunyai kewajiban prestasi, tentunya “perintah/ peringatan” itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (tuntut) atas prestasi. Sekalipun pasal yang bersangkutan tidak secara tegas mengatakan apa isi perintah kreditur, namun sehubungan dengan kedudukan para pihak dalam perikatan yang bersangkutan bisa disimpulkan bahwa perintah kreditur adalah agar debitur memenuhi kewajiban perikatannya.²⁹

Implikasi dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 untuk Pasal 15 ayat 2 sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meninggalkan dampak besar bagi pihak ketiga yang mewakili kepentingan kreditur dalam melakukan parate eksekusi di lapangan saat melakukan penarikan objek jaminan dari debitur.

Melalui Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan terkait eksekusi objek jaminan, apabila masih terjadi penolakan oleh debitur atas parate eksekusi dilapangan dan tidak tercapainya kesepakatan wanprestasi maka perusahaan pembiayaan dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Hal ini memberikan langkah alternative bagi perusahaan pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai kreditur terkait hak dalam menuntut pemenuhan kewajiban atas wanprestasi yang dilakukan Debitur, jika dalam proses parate eskekusi masih tidak adanya penyerahan sukarela dari debitur bahkan tidak tercapainya kesepakatan wanprestasi debitur.

Sementara itu Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas kedudukan Pengadilan Negeri sebagai lembaga eksekutor terkait parate eksekusi objek jaminan fidusia, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 menyatakan frasa ‘pihak yang berwenang’ dalam Penjelasan Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengadilan negeri.

Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi diatas memberikan batasan bagi pihak kreditur dalam melakukan parate eksekusi dilapangan untuk menghindari tindakan penyitaan objek jaminan dilapangan yang sebelum putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dikeluarkan sudah kerap terjadi, namun putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 telah menjawab keresahan dari pihak

²⁸ D. Y. Witanto, *Op., Cit.*, Hal. 210.

²⁹ Juswito Satrio, “Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi,” *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2012. Hal. 26-27

perusahaan pembiayaan sebagai kreditur yang tidak perlu melakukan upaya hukum, harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga yang perlu dilakukan oleh pihak Kreditur adalah meminta Penetapan Eksekusi di Pengadilan Negeri.

KESIMPULAN

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019 ini, cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum menentukan telah terjadinya cidera janji. Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen setelah putusan MK ini, pihak kreditur sudah mencantumkan surat pernyataan dari debitur yang berisikan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia ataupun kendaraan bermotor jika terjadi wanprestasi dan pemberian surat kuasa dari debitur kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia serta melakukan penjualan sendiri atas nama debitur jika menurut penilaian kreditur bahwa debitur telah dalam keadaan wanprestasi.

Dalam hal klausula perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU- XVII/2019 maka selama perjanjian subjektif tidak cacat perjanjian tidak dapat dibatalkan, dikarenakan sudah berdasarkan kesepakatan diawal, namun untuk klausula cidera janji/ wanprestasi serta mekanisme parate eksekusi yang dilakukan kreditur akibat wanprestasi debitur maka harus disesuaikan atau dilakukan addendum pada perjanjian pembiayaan konsumennya agar mengikuti ketentuan dalam amar putusan MK no. 18/PUU-XVII/2019 atas Pasal 15 ayat 2 dan 3 UUF.

Mengikuti putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 maka perusahaan pembiayaan sudah harus melakukan addendum terhadap perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sebelum lahirnya putusan MK ini, addendum berupa pencantuman lebih rinci klausula-klausula wanprestasi serta proses pembuktian wanprestasi yang akan dilakukan oleh kreditur, tambahan surat pernyataan debitur mengakui telah melakukan wanprestasi jika melanggar satu dari klausula wanprestasi, kemudian surat pernyataan dari debitur secara sukarela menyerahkan unit atau objek jaminan ketika telah wanprestasi, beserta surat kuasa dari debitur kepada kreditur untuk melakukan parate eksekusi jika terjadi wanprestasi debitur. Beberapa lembaran tambahan diharapkan dapat membantu pihak kreditur dalam mendapatkan pemenuhan hak dari debitur ketika terjadi wanprestasi.

REFERENSI

- Ali, Achmad, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Induktif dan Deduktif dalam Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta.

----- Ali,2009, “*MA Metode Penelitian Hukum.*”, Sinar grafika, Palu.

Ahmadi, Miru. 2010, “*Hukum Kontrak Perancangan Kontrak.*”, Rajawali Pers, Jakarta.

Bachar,Djazuli, 2000, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta.

Hernoko, Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian. “Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial.”, *Laksbang Mediatama, Yogyakarta.*

Hasibuan,Abdurrozaq, 2003, *Metode Penelitian*, Multi Grafika, Medan.

Hilman, Hadikusuma. 1995, “*Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum.*”, Mandar Maju, Bandung.

Kamelo,Tan, 2006 *Hukum Jaminan Fidusia (suatu kebutuhan yang didambakan)*, Alumni, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).*”, Gramedia, Jakarta.

Lubis,Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju , Bandung.

Miru, Ahmadi. 2007, “*Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak.*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo,Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Poerwadarminta,W.J.S., 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Purba, Hasim dan M. Hadyan, 2019, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Salman,Otje,2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Cetakan Kesatu, Reifika Aditama, Bandung.

Satrio Juswito, 2012, “*Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi.*” *Bandung: Citra Aditya Bakti.*

Simanjuntak,Ricardo,2018, *Hukum Perjanjian : Teknik Perancangan Kontrak Bisnis.* Kontan Publishing, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012 *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-14, Raja Grafindo Perkasa, Depok.

----- Soekanto, "Sri Mamudji." 1995 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990 "*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*." Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumaryono E. dalam Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, "Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,"* Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Witanto, D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Bandung.

Jurnal/ Artikel

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8a0653a360a/ketika-wanprestasi-leasing-kendaraan-berujung-ke-mk>, tahun 2020.

Braithwaite, John. "Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty." *Austl. J. Leg. Phil.* 27: 47. 2002

Corsa, Andrew J, "*Thomas Hobbes: Magnanimity, Felicity, and Justice*," *Hobbes Studies* 26, no. 2 (2013): 130–51.

Emrizal, Ridwan Fadli. "Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor" *Disertasi Universitas Islam Indonesia*. 2017

Maxeiner, James R "Some Realism about Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law," *Hous. J. Int'l L.* 31 (2008): 27.

Muhtar, Muhammad Moerdiono. "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek*." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).

Macintyre, Alasdair C. 1996. "Natural Law as Subversive: The Case of Aquinas." *The Journal of Medieval and Early Modern Studies* 26 (1): 61–84.

Neuhaus, Paul Heinrich. "Legal Certainty versus Equity in the Conflict of Laws." *Law and Contemporary Problems* 28 (4): 795–807. 1963.

-
- Osborn, and Chroust "Aristotle's Conception of Justice"; Izhak England, *Corrective and Distributive Justice: From Aristotle to Modern Times* (Oxford University Press, 2009); Gerasimos Santas, "Goodness and Justice: Plato, Aristotle and the Moderns," 2001; Fred Dycus Miller, *Nature, Justice, and Rights in Aristotle's Politics* (Oxford University Press, 1997).
- Otto, J M "Conclusion: A Comparativist's Outlook on Law-Making in China," 2000. In "*Law Making in the People's Republic of China*", edited by J.M. Otto, M.V. Polak, J. Chen, and Y. Li.
- Permana, Ariva Sugandi, Ranjith Perera, and S Kumar. 2008. "*Understanding Energy Consumption Pattern of Households in Different Urban Development Forms: A Comparative Study in Bandung City, Indonesia.*" *Energy Policy* 36 (11): 4287–97.
- Prayogo, Sedyo. "*Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.*" *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280–87.
- Raitio, Juha. 2003, *The Principle of Legal Certainty in EC Law*. Vol. 64. Springer Science & Business Media.
- Solomon, C Robert and Mark C Murphy, "*What Is Justice?: Classic and Contemporary Readings,*" 1999; David Harvey, *Social Justice and the City* (Athens: University of Georgia Press, 2010); Amartya Sen, "Values and Justice," *Journal of Economic Methodology* 19, no. 2 (2012): 101–8; David Daiches Raphael, *Concepts of Justice* (Clarendon Press, 2001); Corsa, "Thomas Hobbes: Magnanimity, Felicity, and Justice."
- Widyari, Ida Ayu Made, I Nyoman Sirtha, and I Made Sarjana. "*Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online.*" *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 268–76.
- Winarno, Jatmiko. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1 (1): 44–55.
- Wiwoho Jamal, 2014, "*Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat,*" *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 .
- Yack, Bernard. 1993. "*The Problems of a Political Animal: Community, Justice, and Conflict in Aristotelian Political Thought*" (Univ of California Press, 1993); Anton-Hermann Chroust and David L Osborn, "Aristotle's Conception of Justice," *Notre Dame Law*. 17 (1941): 129.
- Yasir, Muhammad. 2016. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3: 75–92

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata